

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemilihan umum (pemilu) merupakan salah satu tonggak utama dalam demokrasi. Pemilihan umum dapat memberikan kesempatan bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam menentukan pemimpin yang dapat berimplikasi pada arah kebijakan pemerintahan di suatu negara. Secara konseptual, pemilihan umum (pemilu) merupakan sebuah sarana implementasi kedaulatan rakyat. (Jurdi, 2018). Dalam negara demokrasi yang kekuasaannya berada di tangan rakyat, melalui pelaksanaan pemilu inilah tahapan penyerahan legitimasi kekuasaan dan hak rakyat akan diserahkan kepada wakil rakyat yang dipilih.

Secara instrumental, Surbakti menyatakan bahwa pemilihan umum dapat dirumuskan sebagai instrumen atau alat yang berarti pemilihan umum merupakan fasilitas untuk mencapai suatu tujuan. Tujuan tersebut dibagi menjadi 3 (tiga) yang mana ketiga hal tersebut merupakan alat untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis, beradab, dan adanya pembatasan kekuasaan secara berkala. *Pertama*, mekanisme pendelegasian sebagian kedaulatan rakyat kepada calon anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan politik sesuai dengan kehendak rakyat. *Kedua*, mekanisme perubahan politik terkait dengan arah kebijakan publik secara berkala. *Ketiga*, mekanisme pemindahan kepentingan

rakyat ke dalam lembaga negara (eksekutif dan legislatif) untuk diputuskan secara transparan dan beradab.

Secara umum, pemilihan umum (pemilu) diadakan sebagai salah satu mekanisme perwujudan kedaulatan rakyat, dimana rakyat memiliki hak untuk memilih wakil rakyat secara Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil (Luber dan Jurdil). Pemilu bukan hanya dilakukan secara *electoral*, akan tetapi juga menjadi aspek fundamental dalam menjamin prinsip-prinsip demokrasi. Sebagai sarana demokrasi, pemilu berperan dalam memperkuat legitimasi pemerintahan. Dengan adanya pemilu yang transparan dan partisipatif, wakil rakyat yang terpilih akan dianggap lebih mampu dalam menampung aspirasi rakyat. Selain itu, penyelenggaraan pemilu yang berkeadilan dan inklusif juga menjadi indikator penting dalam menilai kualitas demokrasi. Hal ini dikarenakan penyelenggaraan pemilu yang adil dan inklusif dapat menentukan sejauh mana sistem demokrasi di suatu negara mampu menjamin hak-hak warga negara.

Melalui pemilu, setiap warga negara memiliki hak politik yang sama untuk ikut dalam menentukan pemimpin yang akan membawa arah kebijakan negara tersebut. Pemilu yang demokratis harus menjamin partisipasi politik seluruh warga negara tanpa diskriminasi. Oleh karena itu, pemilu sebagai sarana demokrasi harus memastikan aksesibilitas dan keterlibatan seluruh lapisan masyarakat, termasuk di dalamnya adalah kelompok masyarakat rentan seperti penyandang disabilitas.

Dalam pelaksanaan pemilihan umum, terdapat masyarakat yang memiliki kemampuan yang tidak setara. Kelompok masyarakat ini mengalami keterbatasan fisik maupun mental yang berdampak pada cara mereka berkomunikasi dan

bersosialisasi. Kelompok ini dikenal sebagai penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas merupakan setiap orang yang memiliki kelainan atau kecacatan baik itu secara fisik maupun secara mental. Berdasarkan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Pasal 1 Ayat 1 mendefinisikan penyandang disabilitas sebagai setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu yang lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Pada tahun 2006, Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas (CRPD) oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mulai diadopsi dan mulai diberlakukan di Indonesia lima tahun setelahnya yaitu pada tahun 2011. Konvensi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan isu-isu yang dihadapi oleh para penyandang disabilitas, memperkenalkan kesetaraan dan memerangi diskriminasi, serta banyak lagi tujuan lainnya yang intinya adalah untuk memajukan, melindungi, dan untuk meningkatkan penghormatan atas martabat yang melekat pada mereka. Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas secara umum telah menjamin penikmatan penuh dan setara semua Hak Asasi Manusia (HAM) dan kebebasan fundamental oleh semua penyandang disabilitas, termasuk di dalamnya adalah hak politik.

Hak politik adalah seperangkat hak yang berdasarkan sifatnya berkaitan erat dengan aktivitas serta partisipasi pada proses bernegara maupun penyelenggaraan pemerintahan (Julham, 2020). Sebagai lembaga penyelenggara pemilu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga telah mengatur keterlibatan penyandang disabilitas

dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang pemilu berkebutuhan khusus. Hal ini bertujuan untuk menjadikan proses pemilihan umum lebih inklusif.

Hak penyandang disabilitas dalam pemilihan umum telah dijamin dalam berbagai landasan hukum di Indonesia, seperti pada Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang berbunyi hak politik penyandang disabilitas meliputi hak:

1. Memilih dan dipilih dalam jabatan publik;
2. Menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan;
3. Memilih partai politik dan/atau individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum;
4. Membentuk, menjadi anggota, dan/atau pengurus organisasi masyarakat dan/atau partai politik;
5. Membentuk dan bergabung dalam organisasi Penyandang Disabilitas dan untuk mewakili Penyandang Disabilitas pada tingkat local, nasional, dan internasional;
6. Berperan serta secara aktif dalam sistem pemilihan umum pada semua tahap dan/atau bagian penyelenggaraannya;
7. Memperoleh Aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilu umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain; dan
8. Memperoleh pendidikan politik.

Pemilu dapat dilihat dari banyak sisi, misalnya dari sistem, aktor, tahapan, manajemen, pembiayaan, etika, dan penegakan hukum. Namun, pemilu yang

inklusif dapat dilihat dari tahapan atau pelaksanaan pemilu. Pemilu merupakan proses yang terdiri dari beberapa fase, mulai dari non-tahapan pemilu sampai dengan tahapan pemilu. Yang termasuk dalam non-tahapan pemilu adalah evaluasi untuk keberjalanan pemilu yang lebih berkualitas, pengawasan dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terhadap netralitas, dan edukasi politik yang meliputi pendidikan politik dan sosialisasi yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pemilih mengenai prosedur dan pentingnya partisipasi dalam pemilu.

Sementara itu, tahapan utama pemilu terdiri dari penyusunan daftar pemilih, pendaftaran bakal pasangan calon, penetapan pasangan calon, distribusi logistik pemilu, masa kampanye, masa tenang, pemungutan dan penghitungan suara, penetapan hasil pemilu, dan pengucapan sumpah janji pasangan calon terpilih. Setiap proses pemilu baik non-tahapan sampai dengan tahapan pemilu seharusnya memastikan inklusivitas bagi seluruh pemilih, termasuk penyandang disabilitas.

Dalam proses penyelenggaraan pemilu tidak dapat lepas dari terjadinya pelanggaran-pelanggaran, baik dalam proses non-tahapan maupun tahapan pemilu. Dalam proses non-tahapan pemilu, pelanggaran yang kerap terjadi adalah terkait dengan pelanggaran kode etik yang berkaitan dengan netralitas, politik uang, dan minimnya pendidikan politik. Dalam praktik pemilu, pemilih disabilitas masih menghadapi berbagai hambatan pada fase edukasi politik. Hal ini berkaitan dengan informasi pemilu baik yang disampaikan dari sosialisasi maupun media penyebaran lainnya masih dianggap belum ramah disabilitas. Sementara itu, pada proses tahapan pemilu pelanggaran yang sering terjadi berkaitan dengan pemutakhiran

data pemilih dan pada fase pemungutan suara di TPS yang berkaitan dengan aksesibilitas dan fasilitas.

Sebagai contoh, pada saat Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Tengah pada tahun 2018 lalu, terdapat sosialisasi yang kurang mengenai partisipasi politik online kepada penyandang disabilitas, seperti penyandang tuna rungu, tuna netra, tuna daksa, dan tuna grahita. Hal ini menyebabkan penyandang disabilitas tersebut tidak mendapatkan informasi yang mencukupi dalam mendapatkan hak-hak politiknya. Penyampaian informasi pemilu selama ini masih dilakukan secara manual dengan cara sosialisasi ke tempat-tempat tertentu, misalnya sekolah khusus penyandang disabilitas, komunitas penyandang disabilitas. Sementara itu, aktivitas di dunia maya oleh penyandang disabilitas sudah lumayan tinggi yaitu sekitar 80% (Hasfi, Gono, & Wiwid, 2021). Hal ini membuktikan bahwa penyandang disabilitas sebenarnya memiliki akses terhadap informasi secara *online*. Fitur-fitur *talkback* atau teknologi lainnya masih minim diterapkan dalam *website* yang berbasis informasi mengenai pemilihan umum, atau *website* resmi KPU di berbagai daerah.

Selain itu, salah satu permasalahan utama yang sering terjadi dalam setiap penyelenggaraan adalah tahap pemutakhiran data pemilih. Dalam tahap ini, penyelenggara masih terkendala dalam hal akurasi, komprehensifitas, dan kemutakhiran data. Selain itu, proses pemutakhiran data biasanya dilakukan berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Akan tetapi, masih banyak penyandang disabilitas yang tidak memiliki KTP. Hal ini menyebabkan petugas KPPS harus mampu melakukan pendataan secara manual dengan mendatangi rumah penyandang disabilitas tersebut (coklit). Namun, problematika pemutakhiran data

pemilih atau ketika telah ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) sering menjadi gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK).

Komisi Pemilihan Umum (KPU) bersama dengan pemerintah telah menetapkan tanggal pelaksanaan untuk pemilu serentak tahun 2024, yaitu akan diselenggarakan pada tanggal 14 Februari tahun 2024. Pemilu serentak tersebut akan diselenggarakan untuk memilih lima (5) surat suara, yaitu:

1. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden
2. Pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI (DPR RI)
3. Pemilihan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
4. Pemilihan anggota DPRD Provinsi
5. Pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota

Dari pemilihan umum serentak yang diselenggarakan di seluruh Indonesia, salah satu kabupateb/kota yang ikut menyelenggarakan pemilu serentak adalah Kabupaten Pati yang terletak di Jawa Tengah. Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Kabupaten Pati adalah sebanyak 1.037.585 orang DPT, dengan pemilih disabilitasnya adalah sejumlah 8 ribu jiwa lebih. Rekapitulasi pemilih tetap di Kabupaten Pati diklasifikasikan lagi menjadi enam jenis pemilih disabilitas yaitu disabilitas fisik, intelektual, mental, sensorik wicara, sensorik rungu, serta sensorik netra (KPU Kabupaten Pati, 2023).

Dari total 8 ribu lebih DPT penyandang disabilitas di Kabupaten Pati, KPU Kabupaten Pati melaporkan tingkat partisipasi memilih penyandang disabilitas di pemilihan umum tahun 2024 yaitu sebesar 18%. Dari total 8.319 pemilih, hanya

1.494 yang menggunakan hak pilihnya. Berikut merupakan data tingkat partisipasi pemilih disabilitas dalam pemilu tahun 2024 di Kabupaten Pati:

Tabel 1.1 Data Tingkat Partisipasi Pemilih Disabilitas Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Pati

No.	DPT dan Pengguna Hak Pilih	Total
1.	DPT	8.319
2.	Pengguna Hak Pilih	1.494
3.	Partisipasi (%)	18%

Sumber: Data KPU, 2024

Dalam hal sosialisasi pemilihan umum di Kabupaten Pati contohnya. KPU Kabupaten Pati mengadakan sosialisasi pada tanggal 7 Februari 2024 di Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Pati dan di Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kabupaten Pati. Tujuannya adalah untuk meningkatkan partisipasi penyandang disabilitas dalam pemilihan umum yang diselenggarakan pada tanggal 14 Februari tahun 2024. Akan tetapi, dalam pelaksanaan sosialisasi tidak dijelaskan media inklusif apa yang dipakai untuk melakukan sosialisasi. Selain itu, dengan hanya mengunjungi SLB dan mengundang penyandang disabilitas untuk ikut sosialisasi di kantor KPU Kabupaten Pati, tidak dapat menjamin bahwa informasi yang diterima merata kepada 8.000 pemilih disabilitas lainnya yang tidak ikut sosialisasi.

Selain itu, untuk aksesibilitas di Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada pemilihan umum tahun 2024 di Kabupaten Pati, KPU Kabupaten Pati menyatakan bahwa pihak penyelenggara telah mempersiapkan fasilitas yang memadai di TPS. Contohnya dalah dengan adanya TPS yang mudah akses, pendampingan dari petugas KPPS, dan menawarkan penjemputan bagi penyandang disabilitas yang tidak memiliki pendamping dan jauh dari TPS. Meskipun pihak penyelenggara

telah melakukan berbagai upaya tersebut, namun faktanya adalah tingkat partisipasi pemilih penyandang disabilitas masih tergolong rendah. Contohnya adalah seperti yang diungkapkan oleh lembaga pembela hak politik kaum difabel yang menyatakan bahwa tidak kurang dari sebelas juta pemilih difabel absen dalam pemilukada dan pemilu di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan tidak disediakannya fasilitas atau alat bantu yang memudahkan akses disabilitas ketika memilih, sehingga mereka akhirnya memilih untuk golput.

Pada tahun 2017 lalu, Kabupaten Pati berhasil menyelenggarakan pemilihan umum daerah untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati. Dalam pelaksanaannya, untuk pertama kalinya penyandang disabilitas mendapatkan pemenuhan hak politiknya. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pati menyediakan alat bantu khusus bagi penyandang tuna netra berupa surat suara timbul menggunakan huruf *braille*. Selain itu, lokasi pemilihan umum yang terdapat pemilih disabilitas telah disesuaikan dengan standar yaitu mudah ditempuh dengan kursi roda dan tempat atau bilik memilih tidak terlalu rendah atau tinggi.

Tindakan pemerintah daerah setempat merupakan wujud dari adanya dorongan para penyandang disabilitas itu sendiri. Para penyandang disabilitas turut aktif mensosialisasikan pemilihan umum ramah difabel dalam rangka mendapatkan hak-haknya. Kegiatan sosialisasi tersebut dilakukan oleh sekelompok sukarelawan bersama dengan Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kabupaten Pati, terdapat total tiga kecamatan di Kabupaten Pati yang sudah dikunjungi yaitu Juwana, Tlogowungu, dan Pati Kota. Selain itu, sosialisasi juga dilakukan melalui media radio supaya menjangkau masyarakat lebih luas.

Tindakan sosialisasi yang dilakukan oleh sukarelawan ini dilakukan karena pemilihan kepala daerah (Pilkada) tahun 2017 belum cukup ramah disabilitas. Hal ini dibuktikan dengan kurangnya partisipasi masyarakat disabilitas, yaitu hanya sebesar 26,1% pemilih disabilitas yang menggunakan hak memilihnya pada tahun 2017 lalu di pemilihan kepala daerah (Pilkada). Maka dari itu, ketika menghadapi pemilihan umum tahun 2019 mereka dengan gencar menyuarakan hak-haknya. Tujuannya adalah agar masyarakat di Kabupaten Pati mengetahui keberadaan pemilih penyandang disabilitas, saling memahami tingkat keterbatasan dan jenis disabilitas, sehingga harapannya adalah masyarakat Kabupaten Pati serta pemerintah daerah setempat bersama-sama dapat menyuarakan hak-hak penyandang disabilitas. Dengan begitu, hal ini akan bertujuan akhir untuk meningkatkan partisipasi memilih penyandang disabilitas.

Untuk melangsungkan pemilihan umum yang adil bagi penyandang disabilitas, Pemerintah Kabupaten Pati telah melakukan beberapa improvisasi sebagai hasil dari evaluasi pemilihan umum tahun 2019 serta mengingat bahwa pemilih disabilitas telah meningkat jumlahnya. Berdasarkan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, menyebutkan bahwa penyandang disabilitas berhak untuk menunjuk perwakilan untuk mendampingi ketika pemilihan umum. Hal ini kemudian juga diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Pati pada pemilihan umum tahun 2024 mendatang. Akan tetapi, pelaksanaan pemilu harus berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Asas rahasia berarti dalam memberikan suaranya pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak manapun (Muhajir, 2009). Maka dari itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU)

menyediakan formulir yang menyatakan bahwa pendamping adalah benar-benar anggota keluarga yang tidak akan mengintervensi pilihan pemilih disabilitas.

Selain adanya pendampingan, penyediaan Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang ramah disabilitas juga kembali dihadirkan. KPU Kabupaten Pati telah menghimbau Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk menyediakan jalur kursi roda, *template* huruf *braille* bagi penyandang tuna netra, serta mengajukan permohonan jemput bola untuk kebutuhan rekam Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi penyandang disabilitas. Akan tetapi, dari enam klasifikasi jenis penyandang disabilitas yang telah di rekapitulasi oleh KPU masih terdapat kekurangan di dalamnya. Penyediaan fasilitas pemilihan umum tahun 2024 mendatang hanya disediakan bagi mereka yang memiliki disabilitas fisik, tuna wicara, tuna rungu, serta tuna netra. Sementara itu, untuk disabilitas mental dan intelektual belum mendapatkan tindak lanjut dari pemerintah daerah dan KPU. Selain itu, hambatan lainnya terkait pemilih juga masih dikeluhkan oleh pemilih disabilitas.

Implementasi pemenuhan hak politik dalam proses pemilihan umum bagi penyandang disabilitas dari sudut pandang pemerintah telah terlaksana dengan semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Panitia Pemungutan Suara (PPS), serta Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Akan tetapi, kenyataannya memang masih sangat rentan terjadi diskriminasi. Contoh yang paling nyata adalah banyak penyandang disabilitas yang kehilangan hak suara, banyak TPS yang kurang aksesibel, banyak anggota TPS yang tidak memperlakukan penyandang disabilitas sesuai dengan peraturannya. Pernyataan ini disampaikan oleh Ketua Persatuan Penyandang Disabilitas

Indonesia (PPDI) Kabupaten Pati Ratno pada Desember 2019 lalu di kesempatan evaluasi eksternal penyelenggaraan pemilu 2019 yang diadakan oleh KPU Kabupaten Pati. Hal ini juga diperkuat dengan belum adanya sarana bagi penyandang disabilitas mental dan intelektual.

Dalam pelaksanaan pemilihan umum di Kabupaten Pati, telah diselenggarakan secara normatif yaitu berdasarkan undang-undang dan peraturan KPU. Selain itu, komunitas penyandang disabilitas di Kabupaten Pati terus menyuarkan hak politik mereka. Akan tetapi, berdasarkan data yang ada tingkat partisipasi penyandang disabilitas dalam menggunakan hak pilihnya masih tergolong rendah. Bahkan, apabila dibandingkan dengan pilkada serentak tahun 2017, terdapat kondisi dimana tingkat partisipasi pemilih disabilitas menurun.

Pandangan atau persepsi pemilih disabilitas tentang pelaksanaan pemilu merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi partisipasi pemilih disabilitas dalam pemilu. Persepsi merupakan pengalaman tentang objek, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan (Rakhmat, 2001). Persepsi tersebut merupakan hasil dari pemahaman pemilih disabilitas dari pendidikan politik yang didapatkan. Selain itu, pemahaman dari sudut pandang atau persepsi pemilih disabilitas akan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai tantangan dan hambatan yang dialami pemilih disabilitas dalam pelaksanaan pemilu.

Hal ini dilakukan karena dari data yang ada, pihak penyelenggara pemilu memberikan pernyataan bahwa telah menyediakan aksesibilitas informasi dalam sosialisasi, fasilitas yang memadai, dan jaminan kebebasan memilih tanpa tekanan.

Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa partisipasi pemilih disabilitas masih kurang. Maka perlu untuk mengetahui persepsi penyandang disabilitas yang sebenarnya mengenai pelaksanaan pemilu.

Atas dasar peningkatan partisipasi dari penyandang disabilitas yang juga dapat meningkatkan suara dalam pemilihan umum, maka pemenuhan hak politik ini juga sebagai landasan utama untuk mengubah cara pandang dari penyandang disabilitas itu sendiri. Dengan adanya penelitian ini, maka pemerintah dan masyarakat lainnya dapat mengetahui persepsi penyandang disabilitas terhadap pelaksanaan proses pemilihan umum di Kabupaten Pati. Persepsi penyandang disabilitas pada akhirnya akan mengerucut pada dua pandangan, yaitu persepsi positif dan negatif. Hal ini akan membantu mengidentifikasi hambatan-hambatan yang masih ada dan bagaimana para penyandang disabilitas ini merasakan pengalaman memilih. Persepsi ini bisa bervariasi antara individu dan komunitas, tetapi secara umum, memahami kedua sisi persepsi ini membantu untuk merancang sistem pemilihan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan penyandang disabilitas.

Persepsi penyandang disabilitas tersebut pada akhirnya akan membentuk kesimpulan mengenai pelaksanaan pemilihan umum yang terselenggara, telah dilaksanakan dengan baik atau tidak. Persepsi positif atau negatif yang terbentuk di dalam masing-masing individu dapat mengidentifikasi sikap dan perilaku individu tersebut yang dalam hal ini adalah penyandang disabilitas terhadap peran mereka dalam sistem politik.

1.2 Rumusan Masalah

Berangkat dari uraian latar belakang di atas, maka masalah utama dari penelitian ini adalah persepsi pemilih disabilitas terhadap pelaksanaan pemilihan umum, sehingga dapat dilihat bahwa rumusan masalahnya yaitu:

Bagaimana persepsi penyandang disabilitas terhadap proses pelaksanaan pemilihan umum tahun 2024 di Kabupaten Pati?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diambil, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami persepsi pemilih disabilitas berdasarkan aspek kognitif, afektif, dan motorik pemilih disabilitas terhadap pelaksanaan pemilihan umum yang meliputi aspek aksesibilitas informasi, fasilitas di TPS, dan jaminan kebebasan dalam memilih di pemilihan umum tahun 2024 di Kabupaten Pati.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan dan kajian lanjutan bagi peneliti lainnya yang ingin mengkaji mengenai topik yang serupa.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi motivasi untuk menentukan atau menyusun karya ilmiah.

3. Serta hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai pelaksanaan pemilihan umum bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Pati.

1.4.2 Kegunaan Praktis:

1. Secara praktis, penelitian tentang persepsi penyandang disabilitas mengenai pelaksanaan pemilihan umum yang dilakukan di Kabupaten Pati tahun 2024 diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah terutama dalam aspek memperbaiki fasilitas, sarana, dan prasarana demi terwujudnya keadilan bagi para pemilih disabilitas.
2. Selain itu, diharapkan penelitian ini juga dapat menjadi bahan pertimbangan untuk meningkatkan kepedulian pemerintah terhadap para penyandang disabilitas.

1.5 Kajian Teoritis

1.5.1 Penelitian Terdahulu

Adapun beberapa tulisan, karya ilmiah, maupun penelitian terdahulu yang telah membahas mengenai pemilihan umum. Untuk memahami topik penelitian yang akan dilakukan, maka perlu dilakukan tinjauan kepustakaan terhadap beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan.

1. Penelitian pertama yang digunakan sebagai rujukan dan gambaran adalah penelitian yang berjudul “Analisis Arah Kebijakan Pemenuhan Hak Politik Pemilih Disabilitas Mental pada Pemilu Tahun 2024” (Ihsan & Kharisma, 2022). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai bagaimana arah kebijakan pemenuhan hak politik pemilih disabilitas mental pada pemilu tahun

2024. Dalam penelitian ini, peneliti mengungkapkan bahwa kebijakan pemenuhan hak politik bagi penyandang disabilitas mental sudah relatif baik, akan tetapi kebijakan yang baik ini tidak disertai dengan pemahaman masyarakat mengenai pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas. Metodologi yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif. Berdasarkan dari penelitian ini, terdapat perbedaan dalam penelitian yang akan dilakukan yaitu terletak pada subjek penelitian. Informan atau subjek dalam penelitian ini adalah pihak penyelenggara pemilu serta pengamat pemilu. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan, subjeknya adalah penyelenggara pemilu dan komunitas penyandang disabilitas.

2. Penelitian terdahulu yang kedua adalah penelitian yang berjudul “Pemenuhan Hak-Hak Politik Terhadap Penyandang Disabilitas Dalam Pemilu Serentak di Kota Bengkulu Tahun 2019 Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam: Studi Kasus di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bengkulu” (Pratama, 2019). Penelitian yang dilakukan oleh Taufiq G Pratama tersebut memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana pemenuhan hak-hak politik terhadap penyandang disabilitas berdasarkan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017. Serta untuk mengetahui bagaimana pemenuhan hak politik penyandang disabilitas pada pemilu tahun 2019 berdasarkan hukum positif dan hukum islam. Metodologi yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Adapun persamaan dalam penelitian ini adalah keduanya menggunakan metode kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data adalah observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Sementara itu, perbedaannya adalah terletak pada tujuan

penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh Taufiq G Pratama bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemenuhan hak penyandang disabilitas pada pemilu tahun 2019 di Kota Bengkulu berdasarkan pada hukum positif dan hukum islam. Sementara penelitian yang akan dilakukan bertujuan untuk mengetahui persepsi sekaligus hambatan yang dihadapi oleh pemerintah dalam penerapan hak politik bagi penyandang disabilitas, jadi pada penelitian yang akan dilakukan melihat pada dua sudut pandang sekaligus.

3. Ketiga, penelitian terdahulu selanjutnya yang digunakan adalah karya ilmiah yang berjudul “Aksesibilitas Pemilu 2014 dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Politik (Studi Tentang Persepsi Mahasiswa Penyandang Disabilitas di Pusat Layanan Difabel UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)” (Merly, 2015). Pada penelitian yang dilakukan oleh Mario Merly berfokus pada aksesibilitas pemenuhan hak politik penyandang disabilitas yang masih menjadi permasalahan dalam pemilihan umum. Hasil penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa mahasiswa penyandang disabilitas masih menilai buruk implementasi perundang-undangan yang telah banyak mengatur tentang aksesibilitas. Akan tetapi, pijakan regulasi tersebut tidak mampu dilaksanakan dengan baik oleh penyelenggara pemilihan umum. Akibatnya adalah pemenuhan hak-hak politik penyandang disabilitas tidak terpenuhi.
4. Selanjutnya, yang keempat adalah penelitian yang berjudul “Persepsi Pemilih Disabilitas Terhadap Pemilu Serentak 2019” (R, A. Kambo, & Rasman, 2021). Dalam penelitian yang dilakukan, landasan hukum yang dipakai adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 5 Tentang Pemilihan Umum.

Dalam pelaksanaan peraturan tersebut, masih ditemukan banyak kendala yang menghambat baik faktor eksternal maupun internal. Maka dari itu, diperlukan pendeskripsian mengenai kendala apa saja yang dihadapi dengan mengambil dari berbagai sudut pandang, utamanya adalah persepsi penyandang disabilitas. Dalam penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa hal yang menjadi isu bagi pemilih disabilitas terhadap pelaksanaan pemilu serentak tahun 2019 adalah adanya temuan beberapa masalah yang dapat berakibat pada pelayanan pemilihan umum khususnya bagi penyandang disabilitas.

5. Penelitian selanjutnya yang digunakan adalah tulisan yang berjudul “Problematika Partisipasi Pemilih Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Serentak Lanjutan 2020” (Sri Rengganis, Sidiki, Saputra, & Damarjati, 2021). Dalam penelitian tersebut menunjukkan bahwa partisipasi pemilih disabilitas masih belum diperhatikan dengan sungguh-sungguh oleh para pengamat dan peneliti dalam pemilihan umum. Sehingga masih sering terjadi problematika dalam pemenuhan hak politik mereka. Maka dari itu diperlukan strategi dan kebijakan yang harus dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) di masing-masing daerah atau kabupaten, sehingga problematika terkait dengan pemilih penyandang disabilitas dapat terselesaikan. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini yaitu upaya pemenuhan hak politik penyandang disabilitas di empat lokasi penelitian yaitu Sleman, Bantul, Bulungan, dan Kutai Kartanegara. Upaya yang telah ada berupa adanya pendataan pemilih disabilitas sampai dengan penyediaan Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas. Akan tetapi, meskipun telah terdapat beberapa upaya

pemenuhan hak politik bagi penyandang disabilitas, masih terdapat beberapa permasalahan yang diklasifikasikan menjadi empat hal yaitu terkait dengan sosialisasi politik, *demand and support*, data penyandang disabilitas, serta aksesibilitas.

6. Penelitian terakhir yang menjadi landasan dalam penelitian yang akan dilakukan yaitu penelitian yang berjudul “Perspektif Disabilitas dalam Pemilu 2014 dan Kontribusi Gerakan Difabel Indonesia Bagi Terbangunnya Pemilu Inklusif di Indonesia” (Salim, 2015). Dalam penelitian tersebut, ditemukan sejumlah gambaran dan rekomendasi yang dapat menjadi pertimbangan dalam jaminan aksesibilitas dalam penyelenggaraan pemilihan umum legislatif di tahun 2014. Terdapat enam hal yang menjadi kesimpulan dalam penelitian ini yaitu mengikutsertakan perspektif penyandang disabilitas dalam memandang realitas masyarakat, membangun kesetaraan dan aksesibilitas kepada pemilih difabel, peningkatan peran bawaslu dalam memastikan penempatan TPS di lokasi yang aksesibel, bersungguh-sungguh dalam mengimplementasikan peraturan tentang penyandang disabilitas di pemilihan umum, perlunya perbaikan sistemik dalam penyelenggaraan pemilihan umum, dan perlunya pengembangan ide-ide inovatif yang inklusif.

Dari penelitian-penelitian terdahulu tersebut, banyak ditemukan persamaan dalam topik yang diambil yaitu mengenai pemilihan umum bagi penyandang disabilitas dan bagaimana hak-hak politik penyandang disabilitas tersebut dipenuhi. Akan tetapi terdapat perbedaan di dalam mendeskripsikan kendala-kendala pemilihan umum yaitu tidak secara langsung mengambil sudut pandang atau

perspektif dari penyandang disabilitas. Khususnya, dari beberapa penelitian terdahulu yang tertulis di atas tidak ditemukan persamaan dalam membahas persepsi pemilih penyandang disabilitas di Kabupaten Pati untuk menghadapi pemilihan umum tahun 2024 mendatang.

Selain itu, beberapa penelitian di atas juga tidak menjelaskan persepsi penyandang disabilitas terhadap pelaksanaan pemilihan umum, baik dalam hal pemenuhan hak politik maupun teknis penyelenggara pemilu. Maka dari itu, penelitian terdahulu di atas digunakan sebagai rujukan serta memberikan penegasan bahwa adanya perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan. Pada penelitian yang akan dilakukan akan lebih menjelaskan mengenai perspektif penyandang disabilitas terhadap pentingnya pemenuhan hak politik mereka pada pemilihan umum mendatang yang dimulai dari fase non-tahapan dan fase tahapan pemilu.

1.5.2 Landasan Teori

1.5.2.1 Teori Persepsi

Kata persepsi berasal dari bahasa Inggris "*perception*" yang diambil dari bahasa latin "*perceptio*" yang berarti penglihatan, tanggapan, daya memahami atau menanggapi sesuatu yang diawali dengan penginderaan yang kemudian di transfer ke otak (Echols & Sadily, 1995).

(Rakhmat, 2001) memaknai persepsi sebagai pengalaman tentang objek, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Secara singkat, persepsi adalah memberikan makna pada stimuli inderawi (*sensory stimuly*). Menurut Alisuf Sabri, persepsi merupakan

sebuah proses dimana individu dapat mengenali objek, dan fakta-fakta objektif dengan menggunakan alat-alat indera (Sabri, 1999). Sedangkan menurut Sarlito W. Sarwono mengartikan persepsi sebagai kemampuan untuk membedakan, mengelompokkan, memfokuskan dan menginterpretasikan objek-objek sekitar melalui alat-alat indera (Sarwono, 2010).

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, pengertian persepsi secara garis besar adalah kemampuan berupa menilai, merasakan, dan memahami suatu fenomena. Ketika individu menerima rangsangan dari suatu objek luar, maka indera mereka akan memprosesnya secara terstruktur untuk kemudian dapat menjadi tanggapan atau yang dinamakan persepsi.

Adapun proses terjadi persepsi menurut (Toha, 2003) dibedakan menjadi tiga tahapan yaitu:

a. Stimulus atau Rangsangan

Terjadinya persepsi adalah diawali ketika seseorang dihadapkan pada suatu stimulus atau rangsangan yang hadir di lingkungannya. Stimulus atau rangsangan yang dihadapi bisa disebabkan oleh berbagai macam hal.

b. Registrasi

Dalam proses registrasi, suatu gejala yang nampak adalah mekanisme fisik yang berupa penginderaan dan syaraf seseorang berpengaruh melalui alat indera yang dimilikinya. Ketika seseorang mendapat stimulus atau rangsangan di awal, maka kemudian panca indera yang menerima rangsangan tersebut dapat mendaftarkan semua informasi yang diterima tersebut.

c. Interpretasi

Interpretasi dalam tahapan persepsi sangat penting karena merupakan suatu proses yang bergantung pada cara pendalaman, motivasi, serta kepribadian seseorang yang menerima stimulus atau rangsangan. Proses interpretasi dapat berupa pemberian tanggapan, atau pendapat atas stimulasi atau rangsangan yang telah diterima dan terdaftar.

Persepsi merupakan suatu proses yang digunakan oleh seorang individu untuk mengelola dan menafsirkan respon yang berasal dari indera mereka sebagai bentuk memberikan makna kepada lingkungan (Robbins, 2003). Hal ini mengandung arti bahwa setiap individu memiliki tanggapan yang berdasarkan dari persepsi dalam diri masing-masing. Setiap individu ini memiliki emosi, pengetahuan, cara berpikir, atau bahkan pengalaman yang berbeda-beda, yang menyebabkan tanggapan atau makna atas rangsangan yang sama mungkin dapat memberikan hasil yang berbeda.

Menurut Robbins, ada beberapa faktor yang mempengaruhi persepsi individu. Faktor-faktor tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

a. Pelaku Persepsi

Setiap individu memiliki karakteristik pribadinya yang dibentuk melalui sikap, motif, kepentingan atau minat, pengalaman hidup, dan harapan atau kebutuhan. Tingkat kepuasan yang berdasarkan dari karakteristik ini kemudian dapat merangsang dan memiliki pengaruh yang cukup signifikan pada persepsi individu.

b. Objek

Objek yang memberikan rangsangan dapat dilihat secara berbeda-beda tergantung dari sudut pandang setiap individu.

c. Situasi

Situasi dan kondisi ketika terjadinya suatu rangsangan yang kemudian membentuk persepsi akan sangat mempengaruhi bentuk tanggapan yang dihasilkan.

1.5.2.2 Konsep Persepsi Pemilih Disabilitas

Dengan mengacu pada teori persepsi di atas, maka konsep persepsi pemilih disabilitas dapat diartikan sebagai proses penyandang disabilitas dalam memberikan tanggapan mulai dari mengamati, menyeleksi, dan mengorganisir, serta menginterpretasikan informasi yang mereka dapatkan dari aktivitas yang memiliki hubungan dengan pemilihan umum.

Gabriel Almond dan Verba telah menafsirkan proses persepsi tersebut menjadi sebuah sikap politik yang kemudian juga dapat membentuk budaya politik di masyarakat. Selanjutnya, Almond dan Verba juga menjelaskan mengenai tiga komponen utama yang dapat menyatakan pandangan terhadap objek politik, yaitu komponen kognitif, afektif, dan evaluatif (Almond & Verba, 1990). Allport dalam (Sobur, 2003) juga mengemukakan komponen-komponen yang menyusun konsep persepsi yaitu komponen kognitif, afektif, dan konatif.

Berdasarkan penjelasan di atas, persepsi pemilih disabilitas dapat diukur melalui tiga aspek berikut:

a. Kognitif

Yaitu komponen yang tersusun atas dasar pengetahuan atau informasi yang dimiliki seseorang tentang objek sikapnya. Dari pengetahuan ini kemudian akan terbentuk suatu keyakinan tertentu tentang objek sikap tersebut.

b. Afektif

Afektif berhubungan dengan rasa senang dan tidak senang. Aspek afektif (komponen emosional), rasa senang merupakan hal yang positif, sedangkan rasa tidak senang merupakan hal yang negatif.

c. Konatif/motoric/perilaku

Indikator ini berkaitan dengan kesiapan seseorang untuk bertindak laku yang berhubungan dengan objek sikapnya. konatif (perilaku), yaitu berhubungan dengan kecenderungan bertindak terhadap objek sikap. Indikator ini menunjukkan intensitas sikap, yaitu menunjukkan besar kecilnya kecenderungan bertindak atau berperilaku seseorang terhadap objek sikap.

1.5.2.3 Pelaksanaan Pemilihan Umum

a. Terpenuhinya Hak Politik Warga Negara

Hak politik adalah hak yang dimiliki oleh seluruh warga negara Indonesia yaitu berupa hak untuk ikut serta berperan aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hak politik dalam *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) tercantum dalam Pasal 25 yakni setiap warga negara harus mempunyai hak dan kesempatan tanpa pembedaan apapun dan tanpa pembatasan yang tidak wajar (Kordi, 2013). Penyelenggara harus dapat menjamin pemenuhan hak politik bagi masyarakat itu sendiri, termasuk di dalamnya penyandang disabilitas.

Implementasi hak politik warga negara berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 terdiri atas:

1. Memilih dan dipilih dalam jabatan publik
2. Menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan
3. Memilih partai politik dan/atau individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum
4. Membentuk, menjadi anggota, dan/atau pengurus organisasi masyarakat dan partai politik
5. Membentuk dan bergabung dalam organisasi penyandang disabilitas dan untuk mewakili penyandang disabilitas dalam tingkat lokal, nasional, dan internasional
6. Berperan serta secara aktif dalam sistem pada semua tahap dan bagian penyelenggaraannya
7. Memperoleh aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati, atau walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain
8. Memperoleh pendidikan politik

Berdasarkan undang-undang di atas pemenuhan hak politik berarti mulai dilakukan pada saat sebelum pemilu dimulai, atau yang biasa disebut dengan fase non-tahapan pemilu. Menurut (Andriani & Amsari, 2021). Secara konvensional, hak-hak yang dimiliki oleh para penyandang disabilitas dalam pemilihan umum mencakup beberapa aspek. Adapun aspek yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Hak untuk menerima penjelasan mengenai pemilihan umum
2. Hak untuk didata agar dapat menggunakan hak suara
3. Hak terkait dengan akses masuk ke Tempat Pemungutan Suara (TPS)
4. Hak untuk mendapatkan pendamping yang mereka tentukan sendiri pada saat hari pemungutan suara
5. Hak untuk mendapatkan fasilitas yang memadai untuk memudahkan dalam menentukan pilihan.

b. Pelaksanaan Pemilu yang Ideal

Seperti yang telah diuraikan dalam latar belakang bahwa pemilu yang ideal merupakan pemilu yang diselenggarakan sesuai dengan prinsip demokrasi, yaitu berlandaskan asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil (LUBER dan JURDIL). Tidak hanya harus berlandaskan pada prinsip demokrasi, akan tetapi juga diukur berdasarkan pemenuhan hak politiknya. Jika hak politik sudah terpenuhi dengan baik, maka pelaksanaan pemilu bagi penyandang disabilitas juga dapat dipersepsikan dengan baik oleh penyandang disabilitas, dan sebaliknya.

Adapun beberapa aspek pemenuhan hak politik yang telah disederhanakan sebagai bentuk tolak ukur pelaksanaan pemilu adalah sebagai berikut:

a. Aksesibilitas dan Ketersediaan Fasilitas bagi Penyandang Disabilitas di TPS

Dalam pemilihan umum, pemilih penyandang disabilitas adalah pemilih yang memerlukan perhatian khusus dari penyelenggara pemilihan umum (pemilu). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Pasal 1 Ayat 4

tentang Penyandang Cacat, pemberian kemudahan dalam aksesibilitas di Tempat Pemungutan Suara (TPS) merupakan bentuk perwujudan kesetaraan dan kesamaan kesempatan bagi penyandang disabilitas pada saat proses pemilihan umum. Kemudahan penyandang disabilitas dalam hal aksesibilitas di TPS meliputi kemudahan dalam menggunakan fasilitas, sarana dan prasarana, serta pelayanan oleh petugas (Al Ichsan & Fadlia, 2018).

b. Kesesuaian Informasi

Sosialisasi pemilihan umum (pemilu) akan selalu digencarkan saat menjelang pemilu. Hal ini bertujuan untuk memberikan *awareness* pada peserta pemilihan umum supaya memiliki keinginan kuat untuk menyalurkan hak mereka ketika proses pencoblosan. Berbagai macam kendala dan rintangan pada saat pelaksanaan sosialisasi sering terjadi pada masyarakat umum, baik dari segi peserta yang kurang memperhatikan, informasi terlalu rancu dan kurang jelas, maupun petugas pelaksana yang tidak bisa berkoordinasi dengan baik (Shavira & Firman, 2022).

Hal ini tentu akan menjadi tantangan yang lebih apabila sosialisasi disampaikan kepada penyandang disabilitas yang memerlukan perhatian khusus. Akan tetapi, tentu saja sosialisasi kepada penyandang disabilitas tidak bisa diabaikan atau dipandang sebelah mata dikarenakan hal ini merupakan salah satu pemenuhan hak politik bagi mereka. Berbagai macam keterbatasan tambahan seperti penyampaian materi yang memerlukan media inklusif atau adanya halangan komunikasi dengan penyandang disabilitas apabila tidak mempersiapkan *interpreter* yang memadai. Banyak persepsi negative yang bisa

terbentuk akibat adanya ketidakpuasan masyarakat terhadap kualitas layanan (Firman, 2016). Maka dari itu, baik buruknya penyampaian informasi pemilihan umum akan mempengaruhi persepsi masyarakat disabilitas terhadap pemilihan umum.

c. Dukungan dan Pendampingan

Penyandang disabilitas dalam memberikan hak pilihnya ketika di TPS dapat dibantu oleh seorang pendamping. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang tertulis dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2019 Pasal 43 tentang Pemberian Bantuan Pendamping Untuk Penyandang Disabilitas Selama Melakukan Pemilihan Umum (Pemilu). Adapun persyaratan yang harus dipenuhi adalah dengan menandatangani surat pernyataan dengan mengisi formulir model C3-KPU.

d. Kebijakan dan Regulasi Pemerintah

Adanya kebijakan dan regulasi dapat menumbuhkan perasaan dihargai serta sebagai acuan kesetaraan pada saat proses pemilihan umum. Selain itu, ketika ada pelanggaran yang menyebabkan hak pemilih disabilitas dilanggar, kebijakan dan regulasi ini dapat membantu mereka dalam upaya pengaduan sehingga pelanggar dapat ditindak sesuai kebijakan yang berlaku. Adanya kebijakan dan regulasi ini juga berarti bahwa pemerintah dapat sewaktu-waktu melakukan evaluasi apabila terdapat pelaksanaan pemilihan umum yang tidak tepat.

Pelaksanaan pemilu yang ideal mencakup seluruh proses mulai dari non-tahapan pemilu sampai dengan tahapan pemilu. oleh karena itu, tolak ukurnya

dapat diukur melalui pemenuhan hak politik penyandang disabilitasnya. Konsep pemenuhan hak politik dalam pelaksanaan pemilihan umum bagi penyandang disabilitas yang baik adalah berdasarkan dari Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas *Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD)* yang disahkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Secara khusus, CRPD Pasal 29 menekankan mengenai hak penyandang disabilitas dalam pemilu secara mandiri dan setara, yang memiliki tiga (3) aspek pemenuhan sebagai berikut:

- a. Hak atas aksesibilitas (Aksesibilitas Informasi di Pemilu): Negara harus memastikan bahwa informasi pemilihan umum dan proses pemungutan suaranya dapat diakses oleh semua penyandang disabilitas dan disampaikan dengan cara yang inklusif.
- b. Fasilitas Ramah Disabilitas di TPS: Pemerintah harus menyediakan sarana yang memungkinkan penyandang disabilitas untuk memberikan suara secara independen. Hal ini meliputi adanya sarana dan prasarana inklusif yang memadai kebutuhan penyandang disabilitas di TPS.
- c. Jaminan Kebebasan Memilih Tanpa Tekanan: Penyandang disabilitas harus diberikan hak untuk memilih tanpa tekanan atau paksaan dari pihak manapun. KPU mewujudkan hal ini dengan cara memberikan formulir C3 yang memuat persyaratan untuk menjadi pendamping pemilih penyandang disabilitas apabila diperlukan. (United Nations, 2007)

1.5.2.4 Konsep Aksesibilitas dalam Pemilu

Konsep aksesibilitas dalam pemilihan umum menekankan bahwa aksesibilitas yang diterima oleh penyandang disabilitas terhadap informasi atau

fasilitas dalam tahapan pemilihan umum dapat mempengaruhi pengalaman serta partisipasi penyandang disabilitas. (Schur, Shields, Kruse, & Schriener, 2002) menyatakan bahwa aksesibilitas dalam pemilihan umum mencakup hal-hal berikut:

a. Fasilitas Fisik di TPS yang Ramah Disabilitas

Tidak dapat diaksesnya Tempat Pemungutan Suara (TPS) dapat dianggap oleh Sebagian besar penyandang disabilitas sebagai bukti bahwa penyandang disabilitas tidak diterima di masyarakat. Hal ini kemudian akan membentuk persepsi mereka untuk tidak menggunakan hak pilih.

b. Ketersediaan Informasi

Adanya edukasi mengenai hak politik penyandang disabilitas yang sudah ditanamkan dari usia dini. Hubungan antara persepsi dengan ketersediaan informasi akan berkaitan dengan informasi, keterampilan, dan keterikatan yang diterima penyandang disabilitas dari usia dini.

c. Dukungan Teknologi dan Kebijakan Inklusif

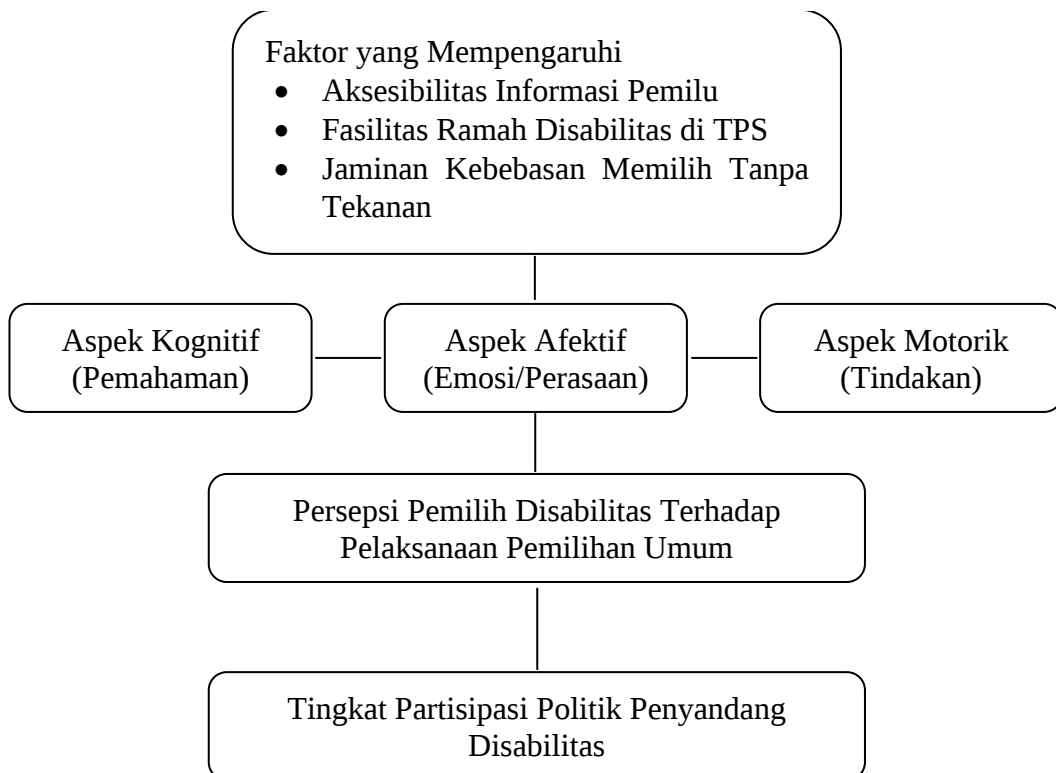
Dukungan teknologi yang diterapkan untuk menunjang kebutuhan penyandang disabilitas dapat meningkatkan semua penyandang disabilitas dapat menggunakan hak pilihnya tanpa hambatan. Adanya kebijakan yang inklusif juga dapat membantu penyandang disabilitas untuk melindungi hak-hak politiknya dari diskriminasi. (Schur, Shields, Kruse, & Schriener, 2002)

1.6 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini berfokus pada bagaimana pemilih disabilitas membentuk persepsi terhadap pelaksanaan Pemilihan Umum di Kabupaten Pati tahun 2024. Kerangka

pemikiran ini disusun berdasarkan teori persepsi (Sobur, 2003) yang mencakup tiga aspek utama yaitu kognitif, afektif, dan motorik. Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan dalam diagram berikut:

Tabel 1. 2 Kerangka Pemikiran



1.7 Operasionalisasi Konsep

Operasionalisasi konsep adalah proses penentuan indikator-indikator yang digunakan untuk mencapai tujuan penelitian. Dalam operasionalisasi konsep akan dijelaskan mengenai definisi konsep dan operasional yang akan dipakai sebagai acuan dalam pengambilan data. Berikut merupakan definisi konsep yang akan digunakan:

- a. Konsep persepsi pemilih disabilitas akan menggunakan 3 indikator yaitu persepsi kognitif (pengetahuan), persepsi afektif (penilaian, perasaan, emosi),

serta persepsi motorik (keterlibatan). Ketiga indikator ini akan digunakan sebagai acuan untuk mengetahui persepsi pemilih disabilitas pada pelaksanaan pemilu 2024 di Kabupaten Pati.

- b. Pelaksanaan Pemilu yang dilihat menggunakan 3 indikator berdasarkan CRPD yaitu meliputi aksesibilitas informasi di pemilu, fasilitas ramah disabilitas di TPS, dan jaminan kebebasan memilih tanpa tekanan. Ketiga indikator ini sudah mewakili konsep pelaksanaan pemilu yang ideal.

Tabel 1. 3 Operasionalisasi Konsep

Konsep	Indikator	Keterangan
Persepsi Pemilih Disabilitas	Persepsi Kognitif	Pemahaman terhadap hak politik dan pemahaman terhadap pemilihan umum. Bagaimana pemilih disabilitas memahami keseluruhan konsep hak politik dan pemilihan umum tahun 2024 di Kabupaten Pati.
	Persepsi Afektif	Berkaitan dengan apakah pemilih disabilitas merasa diberikan kesempatan yang sama dalam pemilu tahun 2024 di Kabupaten Pati.
	Persepsi Motorik	Apa saja kesulitan atau hambatan yang dihadapi pemilih disabilitas yang akan memutuskan tindakan mereka dalam berpartisipasi di pemilu tahun 2024 di Kabupaten Pati.
Pelaksanaan Pemilihan Umum	Aksesibilitas Informasi di Pemilu	Ketersediaan atau aksesibilitas yang memadai

		berupa pemberian informasi mengenai tahapan pemilihan umum.
	Fasilitas Ramah Disabilitas di TPS	Adanya ketersediaan fasilitas khusus yang memperhatikan penyandang disabilitas di masing-masing TPS.
	Jaminan Kebebasan Memilih Tanpa Tekanan	Ketersediaan pendampingan yang dibuktikan dengan formulir model C3-KPU yang dapat mempengaruhi partisipasi aktif pemilih disabilitas. Serta jaminan kebijakan inklusif yang melarang kerasa berbagai bentuk diskriminasi bagi penyandang disabilitas dan lebih cenderung mendukung kesetaraan.

1.8 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, atau dibuktikan, suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah dalam bidang tertentu. Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk meneliti suatu fenomena. Metode penelitian adalah sebuah prosedur atau langkah-langkah yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh sebuah data yang terbukti kevalidannya dan dapat dipertanggungjawabkan (Sugiyono, 2016).

1.8.1 Tipe Penelitian

Tipe atau jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan tipe penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan *mix method*. Penelitian deskriptif digunakan untuk menggambarkan suatu karakteristik atau fenomena tertentu. Tipe penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dilakukan untuk mencari tahu mengenai nilai satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan atau mencari tahu hubungannya dengan variabel lain (Sugiyono, 2016). Penelitian deskriptif yang digunakan dalam hal ini adalah untuk meneliti tentang persepsi pemilih disabilitas terhadap pemenuhan hak politik pemilihan umum.

Metode pendekatan *mix method* merupakan metode pengumpulan data yang menggabungkan antara pendekatan kuantitatif dengan pendekatan kualitatif dalam satu penelitian sehingga data yang diperoleh menjadi lebih lengkap, valid, reliabel, dan objektif (Sugiyono, 2016). Metode penelitian kuantitatif yaitu metode penelitian yang berdasarkan pemikiran positivism yang digunakan untuk mempelajari populasi dan sampel tertentu, mengumpulkan data dengan menggunakan instrumen penelitian, dan menganalisis menurut statistik yang ditujukan untuk menguji hipotesis yang telah ditentukan. Penelitian kuantitatif dapat menggunakan pengumpulan data berupa survei. Sementara itu, pendekatan kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa tulisan dari orang-orang yang diwawancara atau diamati (Sugiyono, 2016).

Hasil akhir dari penelitian diperoleh dari hasil analisis data yang didapatkan baik secara lisan dan tertulis dari berbagai partisipan yang kemudian dirangkum menjadi narasi deskriptif.

1.8.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian berfungsi sebagai sarana untuk membantu mendapatkan data penelitian yang valid dan akurat. Adapun lokasi penelitian ini akan dilaksanakan di Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah. Hal tersebut dikarenakan pemenuhan hak politik bagi pemilih disabilitas di Kabupaten Pati masih dalam tahap berkembang, sehingga hal ini sangat relevan dengan topik penelitian yang akan diteliti yakni persepsi pemilih disabilitas terhadap pemenuhan hak politik pemilihan umum tahun 2024.

1.8.3 Subjek Penelitian

Dalam penelitian, data informasi terkait fenomena aktual didapatkan dari subjek penelitian melalui penyebaran kuesioner dan wawancara terbuka. Adapun subjek dalam penelitian ini yaitu:

- a. Daftar Pemilih Tetap (DPT) penyandang disabilitas atau yang mendampingi di Kabupaten Pati
- b. Pengurus Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) di Kabupaten Pati
- c. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Pati
- d. Pengurus Sekolah Luar Biasa (SLB) Kabupaten Pati

1.8.4 Populasi dan Sampel

1.8.4.1 Populasi

Dalam penelitian kuantitatif, populasi dapat diartikan sebagai seluruh cakupan elemen atau individu-individu yang menjadi subjek/objek penelitian yang sesuai dengan karakteristik tertentu yang akan menjadi sasaran penelitian atau pengumpulan data (Sugiyono, 2016). Populasi merupakan subjek yang

memiliki karakter tersendiri yang sudah ditetapkan untuk dilakukan penelitian dan penarikan kesimpulan. Populasi merupakan generalisasi atas objek/subjek dan serangkaian kejadian yang mempunyai ciri-ciri tertentu yang akan ditetapkan oleh peneliti untuk kemudian dipelajari dan ditarik hasil akhir (Kurniawan & Puspitaningtyas, 2016). Sehingga, apabila ditarik kesimpulan maka populasi merupakan seluruh objek penelitian yang memiliki kesamaan karakteristik yang dapat menciptakan suatu fenomena berupa permasalahan pokok dalam penelitian.

Populasi dalam penelitian harus ditetapkan dengan jelas sebelum peneliti akan memulai kegiatan penelitian dan pengambilan sampel. Maka dari itu, populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat penyandang disabilitas yang telah ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Kabupaten Pati pada pemilihan umum tahun 2024. Jumlah DPT yang merupakan penyandang disabilitas di Kabupaten Pati adalah 8.319 jiwa penduduk yang tersebar di 21 kecamatan (KPU Kabupaten Pati, 2023).

Tabel 1. 4 Daftar Pemilih Tetap (DPT) Penyandang Disabilitas Kabupaten Pati Tahun 2024

No	Jenis Disabilitas	Jumlah
1	Disabilitas Fisik	3.608
2	Disabilitas Intelektual	413
3	Disabilitas Mental	2.138
4	Disabilitas Sensorik Wicara	985
5	Disabilitas Sensorik Rungu	306
6	Disabilitas Sensorik Netra	869

Sumber: Website KPU, 2023

1.8.4.2 Sampel

Sampel merupakan bagian kecil dari jumlah dan karakteristik populasi yang dijadikan sebagai subyek penelitian. Untuk menentukan jumlah minimal sampel berdasarkan pedoman sampel minimum, minimal sampel adalah 30 responden (Sugiyono, 2016). Dalam penelitian ini, jumlah responden akan dibatasi karena adanya keterjangkauan akses dan partisipasi pemilih disabilitas.

1.8.5 Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan metode *non-probability sampling*, dengan *purposive sampling*. *Non-probability sampling* merupakan teknik pengambilan sampel dimana setiap individu tidak memiliki peluang yang sama (Sugiyono, 2016). Teknik pengambilan sampel secara *purposive sampling* dapat diartikan sebagai pengambilan anggota sampel dilakukan berdasarkan kriteria tertentu yang ditentukan oleh peneliti. (Sugiyono, 2016). Maka dari itu, peneliti akan menetapkan jumlah sampel sebanyak 60 responden dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Pemilih Disabilitas: Responden adalah penyandang disabilitas yang terdaftar sebagai pemilih dalam Pemilu 2024 di Kabupaten Pati.
- b. Berusia 17 tahun atau lebih
- c. Bersedia Menjadi Responden
- d. Memiliki Kemampuan Berkomunikasi: Dapat menyampaikan pengalaman dan pendapatnya yang dapat dilakukan secara lisan atau tertulis sesuai dengan jenis disabilitas.

1.8.6 Sumber Data

1.8.6.1 Sumber Data

Sumber data merupakan asal-usul data yang digunakan dalam suatu penelitian. Umumnya, terdapat dua jenis sumber data yaitu primer dan sekunder.

a. Data Primer

Merupakan data yang didapatkan secara langsung. Menurut (Arikunto, 2010), sumber data primer merupakan data yang dikumpulkan melalui pihak pertama, biasanya dapat melalui wawancara, jajak pendapat dan lain-lain. Sumber data primer merupakan sumber data yang akan langsung memberikan data kepada peneliti (Sugiyono, 2016). Adapun sumber data primer yang akan digunakan oleh peneliti yaitu:

1. Wawancara dengan 6 orang informan, yaitu terdiri dari 1 orang pengurus SLB Kabupaten Pati, 1 orang pengurus PPDI Kabupaten Pati, dan 2 orang staff KPU Kabupaten Pati, dan 2 orang DPT penyandang disabilitas.
2. Kuesioner yang akan disebarakan ke 60 orang responden.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bacaan literatur atau studi kepustakaan, atau dapat juga berupa buku, jurnal, berita, atau literatur lainnya untuk menggali informasi yang diperlukan yang sesuai dengan topik penelitian.

1.8.7 Skala Pengukuran

Skala pengukuran adalah konvensi yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan panjang interval pendek suatu alat ukur sehingga alat ukur tersebut

memberikan data kuantitatif (Sugishirono, 2009). Dalam pendekatan kuantitatif pada rumusan masalah pertama terkait persepsi masyarakat penyandang disabilitas terhadap pelaksanaan pemilihan umum tahun 2024 di Kabupaten Pati, peneliti menggunakan Skala Likert untuk mengukur variabel data.

Skala Likert merupakan pernyataan sistematis yang dapat menggambarkan sikap, pendapat, atau persepsi responden terhadap pernyataan yang diberikan dengan asumsi bahwa masing-masing kategori jawaban memiliki intensitas yang sama (Priyono, 2008). Peneliti menggunakan skala ini sebagai tolak ukur pengukuran yang jelas, dikarenakan skala ini memiliki kategori urutan yang jelas dan diharapkan mampu menggambarkan sikap yang diambil responden secara akurat.

Dalam penelitian ini, responden akan diberikan pertanyaan yang harus dijawab dalam bentuk kuesioner. Adapun skala pilihan yang akan ditampilkan adalah sebagai berikut:

Tabel 1. 5 Teknik Penskoran Angket/Kuesioner

Pertanyaan/Pernyataan Positif/Negatif	
Respon	Skor
Sangat Setuju (SS)	5
Setuju (S)	4
Cukup Setuju/Netral (CS)	3
Tidak Setuju (TS)	2
Sangat Tidak Setuju (STS)	1

Sumber: Priyono, 2008

Penilaian dengan skala likert kemudian akan digunakan untuk mengetahui persepsi pemilih disabilitas di Kabupaten Pati apakah lebih positif atau negatif dalam tahap analisis penyajian data.

1.8.8 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah peninjauan langsung untuk mengambil data primer yang diperlukan. Dalam penelitian ini, terdapat tiga teknik pengumpulan data yang akan dilakukan yaitu:

a. Kuesioner

Kuesioner digunakan untuk memperoleh data primer dari responden tentang persepsi penyandang disabilitas terkait pelaksanaan pemilihan umum tahun 2024 di Kabupaten Pati. Dengan menggunakan skala likert untuk mengukur persepsi responden, peneliti akan mengajukan beberapa pernyataan dalam bentuk kuesioner dan responden diminta untuk memilih salah satu pilihan yang diajukan.

b. Wawancara

Menurut (Wijaya, 2013) pengertian wawancara adalah pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada responden untuk memperoleh informasi verbal dari responden. Dalam metode wawancara atau *interview*, peneliti dapat memilih narasumber sesuai dengan kebutuhannya. Selain itu, hal ini juga bertujuan agar wawancara dapat berlangsung secara terstruktur dan terarah. Pedoman wawancara yang disusun dalam penelitian ini akan ditujukan untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pati dan Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia di Kabupaten Pati (PPDI). Adapun indikator yang digunakan adalah berdasarkan indikator pemenuhan hak politik pemilihan umum yang

memiliki dua komponen indikator yaitu mekanisme konvensional, dan mekanisme konstitusional.

c. Dokumentasi

Menurut (Sugiyono, 2016) pengertian dokumentasi adalah dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumentasi bisa dilakukan dengan menganalisis dokumen resmi maupun tidak resmi terhadap pihak yang bersangkutan. Adapun dokumen resmi yaitu terdiri dari catatan, pengumuman, atau aturan suatu lembaga, serta majalah, koran, dan lain sebagainya. Sementara itu, untuk dokumen tidak resmi dapat berbentuk catatan buku harian atau tulisan yang berasal dari karangan seseorang atas dasar pengalaman pribadinya.

1.8.9 Teknik Analisis Data

Menurut (Sugiyono, 2016), analisis data dapat dimaknai sebagai kegiatan setelah data yang berasal dari semua responden atau sumber data sekunder lainnya berhasil dikumpulkan. Dalam penelitian ini akan menggunakan metode statistik deskriptif dan analisis dan interpretasi data berupa tabulasi silang.

1.8.9.1 Uji Validitas dan Reliabilitas

Uji validitas dan reliabilitas digunakan untuk mendapatkan instrument yang valid dan reliabel. Instrumen yang valid dan reliabel dalam pengambilan data akan mempengaruhi hasil dari penelitian. Dengan kata lain, uji validitas dan reliabilitas merupakan sebuah syarat untuk mendapatkan hasil penelitian yang valid dan reliabel (Sugiyono, 2016).

a. Uji Validitas Kuesioner

Uji validitas akan digunakan untuk melakukan uji terhadap instrumen penelitian yaitu kuesioner. Uji validitas kuesioner dalam penelitian ini akan menggunakan validitas isi dan validitas konstruk. Uji validitas isi (*content*) telah diuji oleh *expert* yaitu melalui dosen pembimbing yang melakukan revisi sehingga instrumen yang disusun telah sesuai dengan konsep penelitian.

b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas instrument merupakan salah satu syarat lainnya untuk menyatakan bahwa instrument penelitian yang dibuat telah reliabel atau konsisten apabila akan dilakukan pengujian ulang. Uji reliabilitas dalam penelitian ini akan menggunakan revisi berulang berdasarkan penilaian ahli yaitu dari dosen pembimbing.

1.8.9.2 Analisis Deskriptif

Analisis penelitian akan dilakukan dengan menggunakan perhitungan yang sesuai sehingga pertanyaan di rumusan masalah dapat dijawab secara kualitatif. Analisis deskriptif biasanya disajikan dalam bentuk tabulasi silang (Sugiyono, 2016). Berikut adalah langkah-langkah analisis deskriptif yang akan dilakukan:

1. Pengumpulan Data

Data yang telah diteliti dari semua informan dan sumber akan dikumpulkan. Untuk data hasil dari wawancara akan dilakukan transkrip wawancara untuk memudahkan dalam proses analisis data.

2. Kategorisasi Data

Pada tahap kategorisasi, peneliti akan menemukan pola-pola sesuai dengan data yang telah dikumpulkan. Selanjutnya, hasil dari data tersebut akan

dikategorisasikan sesuai dengan isu yang muncul, kategorisasi ini juga akan menunjukkan frekuensi atau jumlah responden yang menjawab pertanyaan yang telah disebarkan.

3. Penyajian Data

Proses penyajian data dapat berupa narasi, table, atau grafik. Pada penelitian ini, penyajian data akan berupa narasi yang akan mendeskripsikan secara jelas mengenai pemenuhan hak politik pemilihan umum.

4. Interpretasi Hasil Analisis

Penarikan kesimpulan merupakan tahapan akhir dari proses analisis data. Kesimpulan dapat berupa temuan baru yang belum pernah ada sebelumnya. Temuan baru dapat berupa deskripsi atau penjelasan mengenai topik dari penelitian sebelumnya yang pada bagian kesimpulan belum jelas, dalam temuan baru bisa menjadi jelas. Dengan melakukan penarikan kesimpulan, maka akan lebih memudahkan dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan atau masalah yang telah dirumuskan di awal.

1.8.9.3 Tabulasi Silang

Analisis tabulasi silang (*Crosstabs*) merupakan metode analisis data sederhana yang dapat menjelaskan hubungan antar variabel. Dalam analisis tabulasi silang yang digunakan, berikut merupakan Langkah-langkah yang dapat dilakukan:

1. Menghitung Skor Rata-Rata

Menghitung skor rata-rata digunakan sebagai Langkah awal untuk pengelompokan data. Penghitungan skor rata-rata akan menggunakan *software* excel dengan rumus sebagai berikut:

$$= Average(\sum X)$$

Keterangan:

$\sum X$: Jumlah dari semua nilai data

2. Mengelompokkan respon berdasarkan kategori

Dalam kuesioner yang menggunakan skala likert, diperlukan pengelompokan respon berdasarkan kategori untuk memudahkan analisis tabulasi silang. Pengelompokan skor berdasarkan kategori akan menggunakan nilai rata-rata yang telah didapatkan sebelumnya, kemudian akan dikategorikan dengan rumus sebagai berikut:

$$= IF(Mean \leq 3; "Negatif"; "Positif")$$

3. Menghitung frekuensi dan persentase untuk setiap kategori

Data yang telah dikategorikan akan dijumlahkan semua untuk kemudian dihitung frekuensinya. Frekuensi merupakan jumlah responden yang menjawab. Penghitungan ini dapat dilakukan dengan alat bantu pemrograman komputer yaitu excel dengan rumus sebagai berikut:

$$= COUNTIF(Frekuensi Indikator; "Kategori Indikator")$$

Selanjutnya adalah menghitung persentase tiap frekuensi kategori dengan rumus berikut:

$$Persentase = \frac{Jumlah\ Kategori}{Total\ Responden} \times 100\%$$

4. Menyusun tabel tabulasi silang

Menyusun masing-masing variabel dalam tabel tabulasi silang. Analisis tabulasi silang akan dilakukan dengan alat bantu pemrograman computer yaitu excel dengan rumus sebagai berikut:

$$= COUNTIFS \left(\begin{array}{l} \text{Variabel } x; \text{Kategori Variabel } x; \\ \text{Variabel } y; \text{"Kategori Variabel } y" \end{array} \right)$$

5. Interpretasi hasil dan penarikan kesimpulan

Setelah menyusun tabel tabulasi silang untuk masing-masing indikator yang ingin dianalisis, langkah terakhir adalah interpretasi hasil dan penarikan kesimpulan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menjelaskan hubungan antara fenomena tersebut dengan permasalahan yang sedang diteliti dan mengaitkannya dengan teori dan konsep yang relevan.